

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang memiliki peranan penting untuk kelangsungan hidup suatu bangsa. Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah gejala masyarakat, artinya pajak hanya ada di dalam masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu (Soemitro, 1992). Penghasilan negara adalah berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, dan/atau dari hasil kekayaan alam yang ada di negara itu. Pungutan pajak mengurangi penghasilan individu tetapi sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat, melalui fasilitas umum untuk masyarakat seperti pembangunan jembatan, pembangunan jalan raya, pembangunan halte, dan sebagainya.

Sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara baik di bidang kenegaraan maupun di bidang sosial dan ekonomi. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan tersebut dapat memenuhi asas keadilan bagi seluruh warga negara.


Pajak memiliki fungsi finansial dan fungsi mengatur. Fungsi finansial tersebut yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Penerimaan dari sektor pajak dewasa ini menjadi tulang punggung penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sedangkan Fungsi Mengatur yaitu Pajak digunakan sebagai alat

untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

Kepatuhan pajak adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi dari komponen kognitif, efektif, dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak (Ketut Evi dan Ketut Budiarta, 2013). Kepatuhan pajak merupakan salah satu penunjang yang bisa mampu meningkatkan pendapatan suatu negara. Peraturan perpajakan yang telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu dan telah disesuaikan dengan beberapa aspek diharapkan dapat membuat sistem perhitungan dan pemungutan pajak semakin efektif dan efisien, memberi kemudahan bagi para pemakai produk hukum, serta berdampak pada peningkatan penerimaan negara.

**Gambar 1.1**

**Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Pajak 2014-2017**



Sumber : BPS, Departemen Keuangan

Gambar 1.1 tersebut menunjukkan peningkatan kepatuhan penyampaian SPT Pajak dari tahun 2014–2017. Meskipun mengalami peningkatan setiap tahun tetapi besarnya masih jauh lebih rendah dari jumlah Wajib pajak yang wajib SPT yang ditunjukkan pada gambar yaitu pada tahun 2014 jumlah WP yang wajib SPT sebesar 17,7 Juta dan pada realisasinya hanya sebesar sepuluh juta. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran Wajib pajak dalam penyampaian SPT Pajak. Selain menerima hak sebagai Wajib pajak, para Wajib pajak juga harus memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mencatat realisasi penerimaan pajak selama semester pertama tahun ini dari wajib pajak orang pribadi sebesar Rp 61,4 triliun yang mencakup penerimaan PPh 21 sebesar Rp 55,6 triliun dan PPh 25/29 orang pribadi sebesar Rp 5,8 triliun. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak Yon Arsal menyatakan, terjadi pertumbuhan pada penerimaan PPh 25/29 yang mencapai 55,5% dibandingkan dengan semester pertama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 3,7 triliun. Peningkatan ini antara lain disebabkan terdapat peningkatan setoran pajak dari wajib pajak peserta amnesti pajak. Sementara itu, penerimaan PPh 21 semester 1 tahun 2018 sendiri tumbuh negatif 4,43% dibanding semester 1 2017 yang sebesar Rp 58,2 triliun. Penyebabnya adalah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku di semester 1 tahun ini sudah menggunakan PTKP baru sebesar Rp 54 juta per tahunnya, sementara di semester 1 tahun lalu masih menggunakan PTKP lama atau Rp 36 juta per tahunnya.

Hampir semua daerah mengalami penurunan yang signifikan PPh 21 nya akibat PTKP yang baru ini. Untuk Juli sendiri PPh 21 sudah mulai mengalami pertumbuhannya 25% dibanding Juli tahun lalu. Hanya saja, penerimaan bulan Juli itu belum bisa mengompensasi pertumbuhan negatif sebelumnya (Kontan.co.id). Sehingga dapat disimpulkan jika masih banyak masyarakat Indonesia belum sepenuhnya patuh untuk rutin dalam pembayaran pajak. Untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut terkait hal – hal yang menyebabkan wajib pajak rutin dalam membayar pajak setiap tahunnya. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak, diantaranya persepsi sanksi perpajakan, pemahaman perpajakan dan kemanfaatan NPWP.

Faktor yang pertama yaitu persepsi sanksi perpajakan yang merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Ketut Evi dan Ketut Budiarta, 2013). Persepsi sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena menurut teori atribusi sanksi perpajakan merupakan salah satu penyebab eksternal yang mempengaruhi persepsi seorang wajib pajak dalam membuat penilaian mengenai perilaku dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian dari Fuadi dan Mangoting (2013); Evi dan Budiarta (2013); Suhendri (2015); Arisandy (2017); Tawas, dkk (2016); Sasmita dan Supadmi (2016) menyatakan jika persepsi sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan jika wajib pajak akan mematuhi kewajiban perpajakannya dengan memandang sanksi perpajakan

yang ada lebih banyak merugikan Wajib Pajak. Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, Namun hasil penelitian berbeda dinyatakan oleh Masruroh dan Zulaikha (2013) dan Hidayati (2014) bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menandakan pengetahuan wajib pajak yang minim mengenai sanksi perpajakan. Pemberian sanksi yang memberatkan wajib pajak bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga tercipta kepatuhan pajak. Namun, pengetahuan wajib pajak yang minim mengenai sanksi perpajakan dapat membuat wajib pajak beranggapan bahwa sanksi bukan hal yang menakutkan atau memberatkan sehingga dapat mencegah terjadinya ketidakpatuhan.

Faktor yang kedua yaitu pemahaman perpajakan yang didefinisikan sebagai proses perubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Suhendri, 2015). Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena berdasarkan teori atribusi, pemahaman perpajakan wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian dari Masruroh dan Zulaikha (2013); Evi dan Budiarta (2013); Suhendri (2015); Hidayati (2014) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat pemahaman wajib pajak yang berbeda-beda akan mempengaruhi penilaian masing-masing wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hasil penelitian yang berbeda

dinyatakan oleh Arisandy (2017) dan Ernawati (2018) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau rendahnya pemahaman wajib pajak, tidak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Ini dikarenakan masih banyak wajib pajak yang belum paham secara terperinci terkait segala peraturan perpajakan yang ada. Dari hasil pengamatan peneliti masih banyak wajib pajak yang belum mampu untuk mengisi SPTnya sendiri.

Faktor yang ketiga yaitu kemanfaatan NPWP. Menurut Huda (2015) kebutuhan memiliki NPWP bagi wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana wajib pajak tersebut sangat memerlukan NPWP. Faktor kebutuhan tersebut berkaitan dengan manfaat dari memiliki NPWP. Manfaat berarti guna, faedah, laba, atau untung. Kemanfaatan berarti hal bermanfaat atau kegunaan. Jadi, kemanfaatan NPWP merupakan kegunaan yang diperoleh oleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP. Manfaat NPWP antara lain yaitu wajib pajak dapat membayar dan melaporkan pajak dengan tertib. Aparat pajak dapat mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan setiap wajib pajak melalui NPWP sebagai sarana administrasi perpajakan. Segala aktivitas perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam pembayaran, pelaporan atau urusan lain yang berkaitan dengan pajak akan tercatat dan terpantau oleh aparat pajak. Kemanfaatan NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena menurut teori atribusi, kemanfaatan NPWP merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Penelitian dari Huda (2015) menyatakan

bahwa kemanfaatan NPWP berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan manfaat yang dirasakan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memiliki NPWP. Namun hasil penelitian yang berbeda dari Masruroh dan Zulaikha (2013) yang menyatakan bahwa kemanfaatan NPWP tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena kemanfaatan NPWP tidak diperoleh atau dirasakan sepenuhnya oleh semua wajib pajak. Kemanfaatan NPWP dapat diperoleh atau dirasakan bagi wajib pajak yang membutuhkan atau memiliki kepentingan saja.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Persepsi Sanksi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas maka rumusan masalah yang dibuat :

1. Apakah Persepsi Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak?
2. Apakah Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak?
3. Apakah Kemanfaatan NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini untuk :

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Presepsi Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib pajak.
2. Mengetahui pengaruh Pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib pajak.
3. Mengetahui pengaruh Kemanfaatan NPWP terhadap kepatuhan Wajib pajak.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

##### 1. Manfaat Teoritis

Bagi penelitian selajutnya diharapkan dapat menjadi literatur dan dapat memberikan bukti empiris dalam pengembangan teori mengenai perpajakan.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan Wajib pajak melalui persepsi Wajib pajak dalam memahami hak dan kewajiban perpajakan.

##### 3. Manfaat Kebijakan

Bagi Dirjen Pajak, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan perihal variabel-variabel yang perlu diperhatikan dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib pajak orang pribadi.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**



Sistematika penulisan ini terbagi menjadi lima bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini mencakup penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini mencakup rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, instrumen penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian dan teknik analisis data.

#### **BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN dan ANALISIS DATA**

Bab ini membahas mengenai gambaran umum subyek penelitian dan juga menganalisa data yang telah terkumpul yang dianalisis dengan teknik analisa guna menghasilkan suatu kesimpulan, selanjutnya dilakukan pembahasan secara mendalam terkait hasil penelitian.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini membahas mengenai kesimpulan hasil penelitian, menguraikan keterbatasan–keterbatasan yang ada dalam penelitian ini. Selain itu juga memberikan saran–saran yang nantinya bisa dikembangkan lagi untuk penelitian selanjutnya.

